

ABSTRAK

PERIZINAN MENDIRIKAN TOKO MODERN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO

**Oleh
Citra Febria**

Pendirian toko modern merupakan upaya pemerintah kota Metro meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Menurut Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern untuk mendirikan toko modern wajib memenuhi persyaratan dan memiliki izin. Namun, pada kenyataannya masih ada beberapa toko modern yang tidak memenuhi persyaratan, khususnya pada persyaratan jarak lokasi pendirian toko modern di kota Metro. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah perizinan mendirikan toko modern di kota Metro dan bagaimanakah kontribusi toko modern terhadap pendapatan asli daerah kota Metro.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan serta menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui informasi lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian ini, izin yang diperlukan untuk mendirikan toko modern di kota Metro yaitu: Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan/HO, Surat Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Usaha, dan Tanda Daftar Gudang. Dinas yang berwenang dalam penerbitan izin mendirikan toko modern adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun prosedur penerbitan izin mendirikan toko modern tersebut, yaitu Pemohon – Seleksi Berkas – Pemeriksaan Lapangan – Pembayaran – Pemrosesan – Penyerahan. Kontribusi toko modern terhadap pendapatan asli daerah kota Metro diperoleh dari perizinan toko modern yang berupa Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan/HO dan diperoleh dari pajak toko modern yang berupa pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak restoran, dan pajak hiburan. Total realisasi penerimaan pajaktoko modern di kota Metro pada bulan Maret 2015 di atas sebesar Rp. 33.371.333,-. Pajak toko modern yang paling besar

kontribusinya adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, sedangkan yang terkecil adalah pajak air tanah. Penerimaan pajak toko modern tersebut menyumbang sebesar 2,83% pada pajak daerah kota Metro. Sedangkan kontribusi pajak toko modern terhadap PAD kota Metro pada bulan Maret 2015 sebesar 0,36%. Realisasi penerimaan pajak toko modern tersebut dapat mendorong peningkatan PAD kota Metro.

Kata Kunci: Perizinan, Toko Modern, Pendapatan Asli daerah, dan Kota Metro